



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Pembagian Harta Bersama antara

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Katholik, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PETRUS ANDI CIPTANDRIYO, SH, Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum yang beralamat di Menur RT. 03. RW. 05. Kelurahan Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2010. semula sebagai Tergugat sekarang “PEMBANDING” ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SURYANTO, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Bima I No. 1. Wonokarto, Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2011. semula Penggugat sekarang “TERBANDING” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 14 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1432 H. Nomor : 0460/Pdt.G/2010/PA. Wng, yang amarnya berbunyi ;

----- M E N G A D I L

I- -----

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
Konpensi ;-----

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat
adalah sebagai berikut :-----
 - 2.1. Sebidang tanah SHM No. 1220 terletak di Kecamatan
Wonogiri Kabupaten Wonogiri dengan batas-
batas :-----

 - ~ Sebelah Utara : B
S ;-----

 - ~ Sebelah Selatan : B.
K ;-----

 - ~ Sebelah Barat :
Jalan ;-----

 - ~ Sebelah Timur : T S
L;-----

 - 2.2. Meja dan Kursi Tamu warna hijau dari busa : 1
set ;-----
 - 2.3. Meja Makan bahan Kayu Jati : 1
set ;-----
 - 2.4. TV 29 Inch Merek Panasonic : 1 buah

 - 2.5. Almari pakaian bahan Kayu Sonokeling : 1 buah

 - 2.6. Almari Bufet bahan Kayu Jati : 1 buah

Perkara No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Sepeda motor Merk Suzuki Shogun Tahun 2002 No. Pol.
AD- - AR atas nama PEMBANDING
(Tergugat) ;-----

2.8. Sepeda motor Yamaha Yupiter Z Tahun 2008 No. Pol. AD-
- R atas nama PEMBANDING
(Tergugat) ;-----

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-
masing $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama pada
dictum No. 2 putusan
ini ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada
Penggugat separo dari harta bersama
tersebut ;-----

DALAM REKONPENSI :

~ Menolak gugatan Penggugat
Rekonpensi ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

~ Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat
untuk membayar semua biaya perkara secara
bersama-sama tanggung renteng sebesar Rp.
1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu
rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Wonogiri bahwa Tergugat melalui kuasanya pada
tanggal 21 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding
atas putusan Pengadilan Agama Wonogiri No : 0460/
Pdt.G/2010/PA. Wng, tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan
dengan tanggal 08 Muharam 1432 H. Permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak
lawannya :-

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding
yang diajukan oleh pihak- pihak

Perkara No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0460/Pdt.G/2010/PA. Wng, tanggal 14 Desember 2010 beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :-----

DALAM

KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pertama, dalam konpensi dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 12 Nopember 2010, tentang pemeriksaan di tempat keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata di lokasi tersebut (Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri), harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih ada berupa :-----

1. Tanah SHM No. 1220 luas 405 M2 dan diatasnya ada bangunan 9 M X 12 M = 108 M2 terletak di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri An PEMBANDING, dengan batas- batas sebagai berikut :-----

~ Sebelah Utara : Rumah milik B

Perkara No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 4 dari 6 halaman



S ;-----

~ Sebelah Selatan : Rumah milik K

D ;-----

~ Sebelah Barat :

Jalan ;-----

~ Sebelah Timur : Tanah milik T S

L ;-----

2. Sebuah TV 29 inch, sekarang berada di rumah kontrakan
Tergugat di Sukoharjo ; -

3. Sebuah Almari pakaian terbuat dari kayu
Sonokeling ;-----

4. Sebuah sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2002 No. Pol.
AD- - AR ;-----

5. Sebuah sepeda motot Yamaha Yupiter Z tahun 2008 No.
Pol. AD- - R ;-----

Sedangkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang
berupa :- -----

1. Satu (1) set Meja dan Kursi Tamu terbuat dari
bahan busa ;-----

2. Satu (1) set Meja dan Kursi Makan bahan dari
kayu Jati ;-----

3. Sebuah almari Buffet terbuat dari kayu
Jati ;-----

ketiga barang tersebut tidak ditemukan karena sudah dijual oleh
Penggugat atau Tergugat. Oleh karena itu yang dapat ditetapkan
sebagai harta bersama, adalah harta yang masih ada, sedangkan
harta yang sudah tidak ada tidak dapat ditetapkan sebagai harta
bersama, karena tidak dapat di eksekusi (sia-
sia) ;-----

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat
tersebut belum dibagi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 97
Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama tersebut dibagi dua
untuk Penggugat dan Tergugat masing- masing mendapatkan seperdua
dari harta bersama
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang
berupa :- -----

1. Satu set meja dan kursi
tamu ;-----

2. Satu set meja dan kursi
makan ;-----

3. Sebuah almari
buffet ;-----

barang tersebut sudah tidak ada, maka gugatan Penggugat yang
menyangkut harta bersama yang tidak ada harus dinyatakan tidak
diterima ;-----

DALAM

REKONPENSİ :- -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim Banding sependapat dengan
pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pertama dalam
rekompensi, karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis
hakim Pertama sudah tepat dan diambil alih sebagai pendapat
Hakim

Banding ;-----

DALAM

KONPENSİ

DAN

REKONPENSİ :- -----

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara dalam perkara
gugatan harta bersama, yang dibebankan kepada Penggugat dan
Tergugat secara tanggung renteng bertentangan dengan Ketentuan
Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh
karena itu pembebanan biaya perkara dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor
0460/Pdt.G/2010/PA. Wng tanggal 14 Desember 2010 bertepatan
dengan tanggal 8 Muharram 1432 H harus diperbaiki, sehingga

Perkara No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 6 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya banding dibebankan kepada Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 0460/Pdt.G/2010/PA. Wng tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 H, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM

KONPENSASI

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2) Menetapkan menurut hukum harta bersama (gono- gini) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan berupa ;

A. Harta tetap / tidak bergerak berupa ;

Perkara No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 7 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah SHM No. 1220 luas 405 M2 dan diatas tanah tersebut ada bangunan 9 M X 12 M = 108 M2 terletak di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri An PEMBANDING, dengan batas- batas sebagai berikut :-

~ Sebelah Utara : Rumah milik B S ;
~ Sebelah Selatan : Rumah milik K D ;
~ Sebelah Barat : Jalan ;
~ Sebelah Timur : Tanah milik T S L ;

B. Harta tidak tetap / bergerak
berupa :-

a. TV 29 inch merk Panasonic ;

b. Sebuah Almari pakaian terbuat dari kayu Sonokeling ;

c. Sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2002 No. Pol. AD- - AR ;

d. Sepeda motor Yamaha Yupiter Z tahun 2008 No. Pol. AD- - R ;

3) Menetapkan menurut hukum bagian Penggugat dan Tergugat masing- masing mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama yang tersebut dalam dictum amar putusan Nomor 2 (dua) diatas ;

4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (setengah) harta bersama yang tersebut dalam diktum amar putusan Nomor 2 (dua) diatas, apabila

Perkara No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 8 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi menurut wujudnya, maka harus dibagi 2 (dua) menurut nilai harganya dengan cara lelang ;-----

5) Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan seleihnya ;-----

DALAM

REKONPENSASI

~ Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;-----

DALAM

KONPENSASI

DAN

REKONPENSASI

~ Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 12 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H. oleh kami Drs. H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH. dan Drs. H. MIFTA-HUDDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Februari 2011 Nomor : 28/ Pdt.G/2011/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;--

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

ttd

Perkara No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 9 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH. Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

ttd

2. Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Perkara No. 28/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 10 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)